




PENETAPAN

Nomor 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Mamad bin Maksum Abdullah, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Pembuat Sapu, bertempat tinggal di. Jl. Masjid Addadah RT.12/RW.005, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**.

Ayuni binti Siyanto, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di. Jl. Masjid Addadah RT.12/RW.005, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi. tanggal 1 Nopember 2017, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2006, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Hilmi, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yaitu Maliki karena pada waktu itu

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



ayah Pemohon II berada di Sulawesi Tengah dan tidak bisa hadir sehigga ayah Pemohon II mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin dengan mas kawin seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Junaidi dan Ahmaini, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari karena petugas ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan urusan lainnya.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mamad bin Maksum Abdullah)

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



dengan Pemohon II (Ayuni binti Siyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Purnomo bin Sukiman, umur 49 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Maliki karena pada waktu itu ayah Pemohon II berada di Sulawesi Tengah dan tidak bisa hadir sehingga ayah Pemohon II mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II tersebut, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Hilmi dan saksi-saksi pernikahan yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

2. Mahmud Yasin bin Sedin, umur 33 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Maliki karena pada waktu itu ayah Pemohon II berada di Sulawesi Tengah dan tidak bisa hadir sehingga ayah Pemohon II mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II tersebut, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Hilmi dan saksi-saksi pernikahan yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Hilmi yang disaksikan dua orang saksi yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin dengan mahar yaitu seperangkat alat shalat, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Maliki karena pada waktu itu ayah Pemohon II berada di Sulawesi Tengah dan tidak bisa hadir sehingga ayah Pemohon II mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II tersebut, dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejak, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili’an,

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (Mamad bin Maksum Abdullah) dengan Pemohon II (Ayuni binti Siyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Maliki dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Hilmi dan saksi-saksi pernikahan yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin, sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus perjalanan kelengkapan Akta Kelahiran Anak dan urusan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I (Mamad bin Maksum Abdullah) telah menikah dengan Pemohon II (Ayuni binti Siyanto) pada tanggal 10 Maret 2006, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Maliki karena pada waktu itu ayah Pemohon II berada di Sulawesi Tengah dan tidak bisa hadir sehingga ayah Pemohon II mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II tersebut.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Hilmi dan saksi-saksi pernikahan yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin, sedangkan maharnya yaitu seperangkat alat shalat.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Mamad bin Maksum Abdullah (Pemohon I), ada calon istri yaitu Ayuni binti Siyanto (Pemohon II), ada wali nikah yaitu saudara Pemohon II yaitu Maliki karena pada waktu itu ayah Pemohon II berada di Sulawesi Tengah dan tidak bisa hadir sehingga ayah

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II tersebut, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Purnomo dan Mahmud Yasin, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Hilmi dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Mamad bin Maksom Abdullah (Pemohon I) dengan Ayuni binti Siyanto (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mamad bin Maksum Abdullah) dengan Pemohon II (Ayuni binti Siyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu Sahara, B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 181.000,00-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0294/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)